



United Cities and Local Governments
Asia-Pacific

COVID-19

What Local Governments Need to Know: Case Study from Jakarta City Indonesia

Source: www.corona.jakarta.go.id

Collected by UCLG ASPAC

24 March 2020



PENANGANAN COVID-19

PROTOKOL KESEHATAN

JIKA ANDA MERASA TIDAK SEHAT

1. Jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria:

- a. Demam 38 derajat Celcius, dan
- b. Batuk/pilek

istirahatlah yang cukup di rumah dan bila perlu minum. Bila keluhan berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)

Pada saat berobat ke fasyankes, Anda harus lakukan tindakan berikut:

- a. Gunakan masker
 - b. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan
 - c. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal
2. Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes akan melakukan *screening suspect* COVID-19:
 - a. Jika memenuhi kriteria *suspect* COVID-19, maka Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan COVID-19.
 - b. Jika tidak memenuhi kriteria *suspect* COVID-19, maka Anda akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter fasyankes.
 3. Jika anda memenuhi kriteria *Suspect* COVID-19 akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulans fasyankes didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri (APD).
 4. Di RS rujukan, akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi.
 5. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah spesimen diterima.
 - a. Jika hasilnya positif,
 - i. maka Anda akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19.

- ii. Sampel akan diambil setiap hari
- iii. Anda akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negatif
- b. Jika hasilnya negatif, Anda akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit.

JIKA ANDA SEHAT, namun:

- 1. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19, ATAU
 - 2. Merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19,
- hubungi *Hotline Center Corona* untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut: **119 ext 9**.



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 291 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi SARS-Corona Virus 2 (SARS-CoV2) perlu dilakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana pada huruf a perlu dibentuk Tim Tanggap COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tanggap COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
8. Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan COVID-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Tim Tanggap COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Tanggap COVID-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas Tim Tanggap COVID-19.


KETIGA : Tim Tanggap COVID-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Tim Tanggap COVID-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tanggap COVID-19 dibantu dan didukung sepenuhnya oleh PD/UPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEENAM : Pelaksanaan tugas Tim Tanggap COVID-19 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD) terkait dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direksi BUMD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 291 TAHUN 2020
TENTANG
TIM TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

a. TIM TANGGAP COVID-19 DI PROVINSI DKI JAKARTA

- I. Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
- II. Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris (merangkap anggota) : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- VI. Sekretariat : 1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

b. URAIAN TUGAS

I. PENGARAH

memberikan arahan kepada PD/UPD dan Tim Tanggap COVID-19 terkait dengan arah dan kebijakan dalam penanggulangan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.

II. KETUA

1. memimpin atas pelaksanaan tugas Tim Tanggap COVID-19;
2. memberikan arahan kepada PD/UPD dan Tim Tanggap COVID-19 terkait dengan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19;
3. melakukan koordinasi kepada pihak stakeholder yang terkait dalam penanganan COVID-19;
4. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PD/UPD terkait dengan penanggulangan COVID-19; dan
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

III. SEKRETARIS

1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Tanggap COVID-19, berkoordinasi dengan PD/UPD dan pihak para pemangku kepentingan lainnya;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penanggulangan COVID-19;
3. melaksanakan rapat berkala terkait permasalahan dalam penanggulangan COVID-19; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Tanggap COVID-19.


IV. ANGGOTA

1. menyiapkan/membentuk posko Tanggap COVID-19 yang berfungsi sebagai pusat kendali pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19;
2. memastikan implementasi kebijakan Gubernur terkait pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19;
3. menyiapkan materi komunikasi publik melalui berbagai saluran media;
4. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19 di Jakarta;
5. melakukan kajian dan analisis situasi COVID-19 untuk menetapkan tingkat kewaspadaan sesuai skenario tanggap COVID-19 di Jakarta;

6. melakukan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan tugas PD/UPD dalam melaksanakan tugas pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19;
7. menyiapkan data dan melaporkan secara rutin perkembangan situasi global, nasional dan daerah kepada Gubernur;
8. memantau tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui nomor call center 112 dan 119 serta nomor WA 0813-8837-6955
9. melakukan evaluasi atas permasalahan yang timbul dalam penanggulangan COVID -19 dan tindak lanjut penyelesaiannya; dan
10. menyiapkan laporan atas pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.

V. SEKRETARIAT

1. menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas operasional Posko baik Sumber Daya Manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta pendokumentasian;
2. melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan terkait dengan data pengaduan melalui call center 112 dan 119 serta nomor WA 0813-8837-6955;
3. menyiapkan bahan sosialisasi dan komunikasi publik kepada masyarakat;
4. melakukan analisa data terhadap setiap perkembangan status kewaspadaan dan penanganan COVID-19;
5. menyiapkan laporan hasil kegiatan posko kepada Ketua Tim Tanggap COVID-19; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Tim Tanggap COVID-19.



 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 NIES BASWEDAN



#jakartatanggapcorona

Disinfeksi Fasilitas Umum dan Permukiman Warga

Minggu, 22 Maret 2020
08:00 WIB



f Pemprov DKI Jakarta

@DKIJakarta

jakarta.go.id

Jakarta
kota kolaborasi



corona.jakarta.go.id –



Hotline Dinkes 081 112 112 112 – Call Center 112




Pembersihan dilakukan pada:

- Sarana dan prasarana yang sering disentuh atau digunakan masyarakat.
- Jalan, trotoar dan halte.
 - **Jakarta Pusat:** Kawasan Patung Kuda Kencana Thamrin, Taman Budaya Dukuh Atas, Stasiun Sudirman, Stasiun Bandara BNI, Stasiun Gambir dan Senen.
 - **Jakarta Barat:** Kota Tua
 - **Jakarta Timur:** Jalan Raya Bogor-Kramat Jati dan Jatinegara
 - **Jakarta Selatan:** Pasar Festival
 - **Jakarta Utara:** JIC, SKKT dan GOR




Selama penyemprotan disinfektan, akan dilakukan penutupan jalan **selama 2 jam.**

Kamu juga dapat melakukan disinfeksi mandiri dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:



Menggunakan cairan disinfektan yang ada di pasaran.



Memakai alat perlindungan diri.



Mencuci tangan dengan sabun dan air selesai melakukan disinfeksi.

2

Jakarta
kota kolaborasi



#jakartatanggapcorona

PEMBATASAN SOSIAL

#DiRumahAja untuk Cegah COVID-19

14 hari untuk menyelamatkan ribuan orang.

KENAPA 14 HARI?

14 hari adalah waktu inkubasi virus COVID-19.

14 hari mampu menghentikan laju penularan.

Diam di rumah dan tetap produktif di dalam pagar rumah sendiri.

Bila ada yg tertular, 'diam di rumah' selama 14 hari dapat memotong rantai penularan.

JANGAN LUPA



Rajin cuci tangan.

Gunakan tisu untuk tutup mulut jika batuk.



Buang tisu di bak sampah tertutup.

Terapkan pola hidup sehat dengan makan bergizi dan olahraga.



#BersamaLawanCorona

MANFAATKAN 14 HARIMU
AGAR TIDAK MENJADI
CARRIER VIRUS.



Pemprov DKI Jakarta

@DKIJakarta

jakarta.go.id

Jakarta
kota kolaborasi

corona.jakarta.go.id - Hotline Dinkes 081388376955 - Call Center 112



DISNAKERTRANS

SURAT EDARAN

No.14/SE/2020

Tentang Himbauan Bekerja di Rumah

1. Diharapkan pimpinan perusahaan mengambil langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan melakukan pekerjaan di rumah.
2. Langkah pencegahan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori:
 - a. Perusahaan untuk sementara waktu dapat menghentikan seluruh kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan untuk sementara waktu dapat mengurangi sebagian kegiatan usahanya (sebagian karyawan, waktu, dan fasilitas operasional).
 - c. Perusahaan yang tidak dapat menghentikan kegiatan usahanya, mengingat kepentingan langsung yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, kebutuhan bahan-bahan pokok, dan BBM.
3. Melibatkan para pekerja/buruh di perusahaan dalam menentukan langkah.
4. Melaporkan langkah kebijakan yang diambil melalui:
<http://bit.ly/laporanpelaksanaanwfh>





KERJA DARI RUMAH

Perusahaan dan instansi berikut ini sudah menerapkan kebijakan kerja dari rumah (*work from home*).

1. KemenPAN-RB
2. Kemenhan
3. Kemenkominfo
4. Kementerian BUMN
5. Bank Indonesia
6. Unilever
7. Kantor Pusat Gojek
8. Kantor Grab Indonesia
9. Mensa Group
10. Hotel Oasis Amir
11. Tokopedia
12. Kumparan
13. Idenya Flux
14. Indosat
15. Ruangguru Headquarters
16. GoFIT
17. PwC Indonesia
18. OY Indonesia
19. Style Theory
20. WikiDPR.org
21. OLRANGE (Digital Agency)
22. RHRC Production dan Autonetcare
23. Vancom
24. Paper.Id (PT Pakar Digital Global)
25. Edelman Indonesia
26. Orami
27. ENI Indonesia

GESER ►

Sumber: disnaker



KERJA DARI RUMAH

Perusahaan dan instansi berikut ini sudah menerapkan kebijakan kerja dari rumah (*work from home*).

- | | |
|---|------------------------------------|
| 28. Hukumonline | 34. PT Pasaraya |
| 29. PT Roche | 35. PT Lion Superindo |
| 30. PT Bayer | 36. PT Johnson & Johnson Indonesia |
| 31. PT Astellas Pharma Indonesia | 37. PT BMW Indonesia (Jakarta) |
| 32. PT Astra (kantor pusat) | 38. PT HM Sampoerna Tbk |
| 33. PT Tata Motors Distribusi Indonesia | 39. PT Bank DBS Indonesia |
| | 40. PT Qiscus Tekno Indonesia |

Hingga hari ini (18/3) sudah ada **21.589** orang dari **220** perusahaan yang melapor ke disnaker.

Sumber: disnaker



#jakartatanggapcorona

Untuk Mencegah Penularan COVID-19 Seluruh Kegiatan Peribadatan Berjamaah di Jakarta

DITIADAKAN MULAI 20 Maret – 3 April 2020



- Lembaga Keagamaan agar menyiapkan dan menyebarkan panduan penyelenggaraan ibadah.
- Umat agar menjalankan ibadah di rumah masing-masing.

  Pemprov DKI Jakarta

  @DKIJakarta

 jakarta.go.id

 **Jakarta**
kota kolaborasi



Pembatasan Sektor Transportasi di Jakarta Cegah Penularan Pandemi **COVID-19**

Mulai Senin, 23 Maret - 6 April 2020

Kebijakan Ganjil Genap ditiadakan

MRT Jakarta

- Penerapan jam operasional **pukul 06.00 - 20.00 WIB.**
- Pembatasan jumlah penumpang **60 orang/ kereta** atau **360 orang/ satu rangkaian kereta.**
- Berjarak minimum **1 meter** antar penumpang.
- *Headway* atau jarak antar kereta setiap 5 menit di jam sibuk **07.00 - 09.00 WIB** dan 10 menit di **17.00 - 19.00 WIB.**

Transjakarta

- Penerapan jam operasional **pukul 06.00 - 20.00 WIB.**
- Pembatasan jumlah penumpang (bus gandeng memuat **60 pelanggan** dan bus *single* memuat **30 pelanggan**).
- Penghentian rute non-BRT (Minitrans, Mikrotrans, Royal Trans dan Perbatasan).
- Menerapkan jarak aman di dalam bus.
- Bus dan halte akan terus dibersihkan dengan disinfektan di setiap *hand grip* dan tempat duduk.

LRT Jakarta

- Penerapan jam operasional mulai **pukul 06.00 - 20.00 WIB.**
- *Headway* atau jarak antar kereta **setiap 10 menit.**

Commuter Line (CL)

- Penerapan jam operasional **pukul 06.00 - 20.00 WIB.**
- Mengurangi jumlah perjalanan kereta.
- Membatasi jumlah penumpang setiap gerbong.
- *Headway* atau jarak antar kereta untuk *social distancing*.



Pemprov DKI Jakarta



@DKIJakarta



jakarta.go.id

Jakarta

kota kolaborasi



corona.jakarta.go.id



Hotline Dinkes 081 112 112 112 - Call Center 112



DESTINASI WISATA

- Kawasan Monas
- Ancol
- Kawasan Kota Tua
- TM Ragunan
- Anjungan DKI di TMII
- Planetarium Jakarta
- Taman Ismail Marzuki
- PBB Setu Babakan
- Rumah Si Pitung
- Pulau Onrust
- Taman Benyamin Suaeb
- Wayang Orang Bharata
- Miss Tjitjih
- Gedung latihan kesenian (5 Wilayah Kota)
- Gedung Kesenian Jakarta
- Museum Sejarah Jakarta
- Museum Taman Prasasti
- Museum MH. Thamrin
- Museum Seni Rupa & Keramik
- Museum Tekstil
- Museum Wayang
- Museum Bahari
- Museum Joang '45

**DITUTUP PADA
14-29 MARET 2020**

**Selama proses penutupan akan dilakukan
pembersihan dengan disinfektan**



Terima kasih kepada seluruh masyarakat
untuk selalu menerapkan ***social distancing***
di transportasi publik



Connecting the Life of Jakarta



Terima kasih kepada seluruh masyarakat
untuk selalu menerapkan **social distancing**
di transportasi publik



Connecting the Life of Jakarta



Terima kasih kepada seluruh masyarakat
untuk selalu menerapkan **social distancing**
di transportasi publik

Jak
Lingko

transjakarta



Connecting the Life of Jakarta



Terima kasih kepada seluruh masyarakat
untuk selalu menerapkan ***social distancing***
di transportasi publik

Jak
Lingko

transjakarta



Connecting the Life of Jakarta



Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 Semua Jenjang Sekolah di DKI Jakarta

DITUTUP

MULAI 16-28 MARET 2020

SISWA BELAJAR JARAK JAUH

- US SMA dan UNBK SMK ditunda.
- Selama periode penutupan, akan dilakukan pembersihan sekolah.
- Periode penutupan sekolah akan dievaluasi setelah dua minggu.

Informasi
Lebih Lanjut



[disdik.jakarta.go.id](https://www.disdik.jakarta.go.id)



021-39504052



Jakarta
kota kolaborasi



Pemprov DKI Jakarta



@DKIJakarta



[jakarta.go.id](https://www.jakarta.go.id)